



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦼꦠꦫꦶꦠꦤꦼꦫꦤ꧀

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 /Kept/Sekda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai Satriya;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;

- g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5/Kept/Sekda/2023 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
PEMERINTAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
4.	Anggota	<div>5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>6. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Ega Nikmatul Normalia, S.STP.</div> <div>2. Ahmad Hazbullah, S.Tr.I.P.</div> <div>1. Ike Kustini Rahayu, S.H.</div> <div>2. Atim Nastiari</div> <div>1. Purwanto, S.Pd., M.Si.</div> <div>2. Anang Aji Dewantono, S.H.</div> <div>1. Tuti Ariestia, A.Md.</div> <div>2. Rossie Novitasari, A.Md.</div> <div>1. Sunarto, S.ST., M.H.</div> <div>2. Nurul Latifah Fajriani, A.Md.</div> <div>1. Sumadi, S.IP.</div> <div>2. Suryanti, S.IP., M.IKom.</div>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	1. Ika Dewi Nuryulianti, S.T. 2. Yanuar Salim Hidayatullah, S.ST.Ars.
		8. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	1. Rochma Bertiana, S.H., M.IP. 2. Ani Suryani, S.E. 3. Nining Lestari, S.IP. 4. Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars. 5. Ana Rahmawati Wibowo, S.E. 6. Paryati 7. Hendrawati 8. Armi Romiyanto, A.Md. 9. Purwanta 10. Busro Bayu Nursejati, A.Md.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA